

SKRIPSI

**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP
DAN PADA MASA KHULAFU'R RASYIDIN**

Disusun dan diajukan oleh

MUH.HASYIM KURNIA H.

B111 14 347



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP
DAN PADA MASA KHULAFU'R RASYIDIN**

**OLEH
MUH HASYIM KURNIA H
B111 14 347**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP DAN PADA MASA KHULAFAT RASYIDIN

Disusun dan diajukan oleh

MUH HASYIM KURNIA H


B111 14 347

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H

NIP. 196710101992022002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H

NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 197611291999031005

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Hasyim Kurnia H

NIM : B111 14 347

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Perbandingan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP dan Pada Masa Khulafaur Rasyidin adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



(Muh Hasyim Kurnia H)

ABSTRAK

MUH HASYIM KURNIA H (B11114347) “Perbandingan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Pada Masa Khulafa’ur Rasyidin“.Di bawah bimbingan (Nur Azisa) sebagai Pembimbing I dan (Syarif Saddam Rivanie) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perbandingan tindak pidana makar menurut KUHP dan Khulafa’ur Rasyidin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan bahan hukum tersebut lalu di analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP dijelaskan secara rinci dalam pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 108 dan Pasal 110 sedangkan kualifikasi pengaturan Khulafa’ur Rasyidin dilakukan dengan ijtihad atau kesanggupan khalifah. 2) persamaan dan perbedaan tindak pidana makar menurut KUHP dan pada masa Khulafa’ur Rasyidin dapat ditinjau dari definisi, unsur, penyebab, sanksi dan dasar hukumnya.

Kata kunci : Makar, KUHP, Khulafaur Rasyidin

ABSTRACT

MUH HASYIM KURNIA H (B1114347) "Comparison of the Crime of Treason according to the Criminal Code and the Period of Khulafa'ur Rasyidin". Under the guidance of (Nur Azisa) as Supervisor I and (Syarif Saddam Rivanie) as Supervisor II.

This study aims to determine and explain the comparison of the crime of treason according to the Criminal Code (KUHP) and Khulafa'ur Rasyidin.

This study uses a normative research method, with a legal approach and a comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The entire legal material is then analyzed qualitatively, namely an analysis that is descriptive and describes the problems related to this research.

The results of this study, namely 1) The qualifications for the regulation of the crime of treason in the Criminal Code (KUHP) are described in detail in Article 104, Article 106, Article 107, Article 108 and Article 110, while the qualification for the regulation of Khulafa'ur Rashidin is carried out by Khalifah Ijtihad or effort. 2) similarities and differences in the crime of treason according to the KUHP and during the Khulafa'ur Rashidin period can be viewed from the definition, elements, causes, sanctions and legal basis.

Keyword: Treason, Criminal Code, Khulafaur Rasyidin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi yang paling dimuliakan, sosok teladan terbaik, pemimpin orang-orang bertaqwa, Muhammad bin ‘Abdullah, salam kepada keluarga dan seluruh sahabatnya serta seluruh orang yang senantiasa meniti jalan sunnah beliau.

Alhamdulillah, puji dan syukur hanya kepada Allah. Atas rahmat, izin dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Pada Masa Khulafa’ur Rasyidin” sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari do’a dan dukungan dari orang-orang tercinta yang membantu secara langsung atau pun tidak langsung, terutama kedua orangtua penulis, Bapak tercinta Abdul Hamid Ali S.KM Rahimahullah dan Ibunda tercinta Djuwita S.KM, yang tiada henti memberi do’a dan dukungan, moril ataupun materiil kepada penulis, dari lahir hingga saat ini. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis, semoga Allah Subhanahu Wata’ala

membalas jasa dan kebaikan beliau dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Penulis mengucapkan pula terima kasih kepada saudari-saudari penulis Meitry Aldilla Hamid S.Psi, Dian Eka Faramitha S.S dan Anggita Widiasmi Hamid S.E atas arahan, bimbingan serta dukungan luar biasa yang diberikan kepada penulis sehingga dengan rahmat Allah dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas jasa kalian dengan kebaikan serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima Kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping atas kebaikannya yang telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Penguji I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Penguji II atas saran dan ilmu serta kebaikan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembimbing Penulis, terima kasih atas bimbingan, ilmu dan masukan serta kebaikan dan kesabaran yang diberikan hingga penyelesaian skripsi penulis, semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* melimpahkan berkah dan kesehatan kepada beliau.
5. Kakanda Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang ditengah kesibukannya masih sempat membantu dan berkomunikasi dengan penulis, terimakasih atas curahan perhatian, ilmu dan masukan yang selalu diberikan serta bimbingan, nasehat dan kesabaran serta motivasi hingga terselesaikannya skripsi penulis, semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* melimpahkan rahmat, kebaikan serta keberkahan kepada beliau.

6. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., terimakasih telah bersedia menjadi dewan penguji skripsi penulis dan juga atas kebaikan, saran dan masukan yang diberikan, semoga Allah membalas jasa beliau-beliau dengan kebaikan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membagikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ibu Rini Anggraeni, S.Kom serta seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sabar memberikan banyak bantuan serta memberikan yang terbaik selama masa studi penulis.
9. Keluarga besar UKM LDK MPM Unhas, terima kasih atas jalinan ukhuwah dan ilmu yang bermanfaat yang didapatkan penulis semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* membalas jasa jasa ikhwah dengan kebaikan.
10. Keluarga besar UKM LD Asy-Syariah MPM FH Unhas, mulai dari ikhwah angkatan 14, ikhwah senior dan ikhwah junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat, kebaikan dan jalinan ukhuwah kepada penulis, semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* melimpahkan kebaikan di dunia dan akhirat kepada kita semua.

11. Nurkhalish Daud, Muh. Afdal Magfirah, Abdul Azis Alwi serta seluruh teman-teman DIPLOMASI mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Angkatan 2014.
12. Teman teman KKN Gelombang 98, terkhusus Posko Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, terimakasih bantuannya selama pelaksanaan KKN.
13. Berbagai pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah *Subhanahu Wata'ala* membalas kalian dengan kebaikan.

Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* menerima dan membalas kebaikan, amal dan ibadah Ibu, Bapak, saudara dan saudari dengan kebaikan pula. Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak sekali kekurangan, kekeliruan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap kritik serta masukan yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariyah serta dapat memberi manfaat dan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Makassar, Agustus 2021

Muh. Hasyim Kurnia H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA	
MAKAR MENURUT KUHP DAN KHULAFU'R RASYIDIN	13
A. Tindak Pidana	13
1. Definisi Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15

B. Tindak Pidana Makar Menurut KUHP	15
1. Definisi Tindak Pidana Makar.....	15
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Makar.....	21
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar.....	24
4. Bentuk Tindak Pidana Makar	26
5. Penyebab Tindak Pidana Makar	27
6. Sanksi Tindak Pidana Makar.....	27
C. Tindak Pidana Makar dalam Kekhalifahan Rasyidin	29
1. Tinjauan Umum Hukum Islam Periode Kekhalifahan Rasyidin	29
2. Pengertian Tindak Pidana Makar	33
3. Sejarah Makar	35
4. Dalil Tindak Pidana Makar	37
5. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar.....	49
6. Penyebab tindak pidana makar	49
7. Sanksi Tindak Pidana Makar.....	51
D. Analisis Tindak Pidana Makar Menurut KUHP dan Khulafaur Rasyidin	52
1. Pengertian Makar	52
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar.....	56
3. Sebab-sebab Tindak Pidana Makar	57
4. Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Makar dalam KUHP dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin	58

BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP DAN PADA MASA KHULAFU'UR RASYIDIN	65
A.	Persamaan Dan Perbedaan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Hukum Islam Periode Khulafa'ur Rasyidin.....	65
B.	Persamaan Dan Perbedaan Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin.....	68
C.	Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin.....	69
D.	Persamaan Dan Perbedaan Dasar Hukum Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin.....	71
E.	Kasus-Kasus Tindak Pidana Makar Dalam Sejarah Indonesia Dan Khulafa'ur Rasyidin	72
	1. Kasus kasus makar di Indonesia Era Orde Lama	72
	2. Kasus-Kasus Makar di Indonesia Era Orde Baru	80
	3. Kasus-kasus Makar di Indonesia Era Reformasi.....	81
	4. Kasus-Kasus Makar Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin	83
F.	Analisis Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin	92
BAB IV	PENUTUP	100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kualifikasi Tindak Pidana Makar Menurut KUHP dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin.....	63
Tabel 2.1 Perbandingan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu wilayah dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, yang memiliki tujuan, dalam konteks negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Namun, pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak mudah dicapai, karena untuk mencapai tujuan tersebut semua elemen negara harus bersatu dan saling membantu. Terkadang kebijakan negara menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak dengan argumennya masing-masing, yang memungkinkan pihak atau golongan tersebut melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberontakan atau yang disebut dengan Makar. Makar atau *treason* merupakan kejahatan menyerang pemerintah yang sah yang dilakukan oleh warga negara sendiri, Makar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3 arti, yaitu akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah atau dengan kata lain makardapat juga dikatakan sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Makar berasal dari kata arab yaitu, *makara yamkuru makran* (مكر يمكر مكن) yang artinya menipu.

Pemahaman arti kata makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu kata aanslag. Kata aanslag diartikan sebagai serangan yang bersifat kuat atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *violent attack* atau *fierce attack*. Di dalam kejahatan terhadap keamanan negara, mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditunjukkan langsung terhadap negara. Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara, mengingat bahwa tindak pidana makar adalah menyangkut keamanan masyarakat dan negara, padahal soal keamanan negara adalah persoalan yang amat penting bagi negara dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat.²

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan atau mengancam Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan tujuan membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kepada kekuasaan

² Djoko Prakoso, 1986, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.1

asing atau memisahkan sebagian wilayah, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan atau menggulingkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa aturan maupun instrument hukum untuk dapat meminimalisir tindak pidana makar. Pengaturan hukum maupun instrument hukum yang dibuat pemerintah tentu memiliki konsep dalam pembuatan perundang-undangan. Spesifikasi instrument yang digunakan untuk tindak pidana makar diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu Pasal 104, Pasal 106, Dan Pasal 107. Pasal 107 KUHP yang mengatur bagaimana individu yang berupaya merobohkan pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan instrument hukum pengaturan tindak pidana makar dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³

Tindak pidana Makar senantiasa ditemui di setiap peradaban manusia. Sejarah mencatat setiap bangsa, ummat, pemerintahan tidak lepas dari perbuatan makar yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu dengan tujuannya masing masing. Tindak Pidana Makar terjadi di setiap fase-fase sejarah bangsa Indonesia, dari awal kemerdekaan hingga saat ini ,

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

bahkan di masa keemasan pemerintahan Islam, yaitu di masa Khulafaur Rasyidin pun tidak lepas dari perbuatan-perbuatan makar.

Sejarah dan peradaban islam merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa, dengan memahami sejarah secara baik dan benar, kaum muslimin bisa bercermin untuk mengambil pelajaran dan membenahi kekurangan atau kesalahan mereka guna meraih kemenangan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Sebaik-baik kisah sejarah yang dapat diambil pelajaran dan hikmah yang berharga darinya adalah kisah-kisah yang terdapat dalam ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ karena kisah-kisah tersebut disamping sudah pasti benar, bersumber dari wahyu Allah ﷻ yang maha benar, juga karena kisah-kisah tersebut disampaikan oleh Allah ﷻ untuk menjadi pelajaran bagi orang orang yang berakal. Allah ﷻ berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi dan ummat mereka) itu terdapat pelajaran bagi orang orang yang mempunyai akal. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahamat bagi orang-orang yang beriman.”⁴

⁴Al Qur'an Surah Yusuf ayat 111.

Sebagai salah satu sejarah terpenting dalam islam, sejarah perjalanan hidup para Khulafa'ur Rasyidin yang notabene orang-orang pilihan yang senantiasa dekat dan dikasihi Rasulullah ﷺ tentu sangat pantas untuk diteladani dan diambil pelajaran dari kisah-kisah mereka, kisah dan keutamaann para khulafa'ur rasyidin cukup menjadi motivasi bagi penulis untuk memulai penulisan ini, mengingat urgensi pembahasan ini khususnya bagi ummat muslim dan diri pribadi.

Khulafaur Rasyidin atau Al Khilafah Ar Rasyidah (الْخِلَافَةُ الرَّاشِدَةُ) merupakan kekhalifahan pertama setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad ﷺ, Khulafaur Rasyidin memiliki makna “ yang diberi petunjuk di jalan yang lurus”, masa kekhalifahan rasyidin berlangsung selama 29 tahun 6 bulan 4 hari.⁵

Kekhalifahan rasyidin terbagi menjadi 4 fase yaitu, masa pemerintahan Abubakar Ash Shiddiq yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan dan 9 hari, masa pemerintahan 'Umar bin Khathtab yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 3 hari, masa pemerintahan 'Utsman bin'Affan yang berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari dan Masa pemerintahan 'Ali bin Abi Thalib yang berlangsung selama 4 tahun 9 bulan.⁶

⁵ Syaikh Muhammad Shalih al 'Utsaimin, 1995, *Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Diterjemahkan oleh Andi Bastoni, 2000, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm.43

⁶ Al Imam Abi Muhammad 'Abdullah Ahmad Bin Muhammad Ibn Qudamah Al Muqdasi, 2000, *Lum'atul I'tiqaad: Matan dan Terjemahannya*, Diterjemahkan oleh Abu Zur'ah ath-Thaybi, 2015, Pustaka Syabab, Surabaya, hlm.56

Pada setiap fase kekhalifahan rasyidin, tindak pidana makar tidak terelakkan. Di masa kekhalifahan Abu Bakr Ash Siddiq radhiallahu anhu makar dilakukan oleh Musailamah Al Kazzab, di masa Umar bin Khattab radhiallahu anhu perbuatan makar dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al Majusi, di masa Utsman bin Affan radhiallahu anhu , terjadi makar yang dilakukan oleh kelompok khawarij, dan di masa Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu, makar dicetuskan oleh khawarij, syiah dan murji'ah.

Persoalan tindak pidana makar yang terjadi di hampir setiap masa peradaban manusia, membuat penulis tertarik untuk membuat tulisan penelitian perbandingan lebih jauh mengenai tindak pidana makar, khususnya yang terjadi di Indonesia dan di masa kekhalifahan rasyidin yang menjadi kiblat pemerintahan muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia, dengan memberikan judul penelitian ini **“Perbandingan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Pada Masa Khulafa’ur Rasyidin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi pengaturan tindak pidana makar menurut KUHP dan pada masa Khulafa’ur Rasyidin?
2. Bagaimana perbandingan hukum mengenai tindak pidana makar dan pada masa Khulafa’ur Rasyidin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dan pada periode khulafa'ur rasyidin.
2. untuk menganalisis perbandingan hukum tindak pidana makar menurut KUHP dan pada masa Khulafa'ur Rasyidin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi terkait tindak pidana makar di Indonesia maupun periode khulafa'ur rasyidin
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus lebih khususnya lagi di bidang hukum pidana
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana resolusi hukum di masa khulafa'ur rasyidin
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data bagi mahasiswa secara umum dan mahasiswa ilmu hukum secara khusus dalam menelaah tindak pidana makar.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bangsa Indonesia dan ummat islam pada khususnya tentang bagaimana resolusi hukum di periode khulafa'ur rasyidin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis dari segi literatur akademik berupa pembahasan judul skripsi ataupun jurnal, berikut beberapa kajian ilmiah mengenai tindak pidana makar :

1. Skripsi dengan judul "Konsep Makar Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam" oleh M. Syarofuddin Firdaus, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,⁷ Skripsi oleh Syarofuddin menelaah makar di Indonesia dan membandingkan sanksi tindak pidana makar antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dalam kajian Syarofuddin menggunakan perspektif hukum Islam modern yang mencampur pandangan mazhab Sunni dan Syi'ah, berdasarkan uraian tersebut perbedaan penelitian yang dilakukan Syarofuddin dengan penulis ialah dari perspektif yang digunakan, penulis mencoba mengkaji tindak pidana makar dengan hukum Islam yang murni dengan akidah yang lurus Khulafa'ur rasyidin, dalam tulisan ini juga penulis mencoba menganalisis dan mengkompasikan makar yang terjadi tidak hanya di Indonesia melainkan juga di periode Khulafa'ur rasyidin.

⁷ M.Syarofuddin Firdaus, 2017, "*Konsep Makar Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm .8

2. Skripsi dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia“, karya Abdurisfa Adzan Trahjurendra, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,⁸ Skripsi ini memaparkan perumusan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, Abdurisfa menelaah bagaimana kebijakan dasar penyelenggara negara dalam hal ini Indonesia, dalam bidang hukum dengan bersumber pada nilai nilai masyarakat untuk menetapkan dan merumuskan pengaturan tindak pidana makar, berdasarkan uraian singkat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Abdurisfa dalam penelitiannya mengkaji bahwa perumusan pengaturan tindak pidana makar dipengaruhi politik hukum yang terjadi dengan berbagai fasenya, hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tindak pidana makar menurut KUHP dan pada masa Khulafa’ur Rasyidin.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas penelitian hukum yang penulis lakukan dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

tipe atau jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁸ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, 2018, “ Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia” , Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm .16

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁹

2. Pendekatan Penelitian

ada beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam membahas rumusan pokok dalam penelitian hukum ini, pendekatan tersebut antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang atau *statute approach*, dalam penelitian ini penulis menggunakan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki keterkaitan dalam pengaturan tindak pidana makar di Indonesia.
- b. Pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dalam rangka menemukan suatu persamaan dan perbedaan serta hubungan hubungan erat lainnya seperti kaidah, sebab-sebab atau dasar hukum dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum islam periode khulafa'ur rasyidin.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normative*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normative yang penulis lakukan, sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum tertulis dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa:

- 1) Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, Ijma'
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Karya ilmiah yang relevan dengan penelitian hukum yang penulis lakukan.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini
- 3) Buku-buku pendukung

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan dari media internet yang terkait/relevan.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian hukum yang dilakukan penulis digunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, menulis dan menelaah bahan hukum serta melakukan penelusuran bahan hukum melalui internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang diperlukan, baik yang didapatkan melalui buku, undang-undang, serta karya ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, jurnal, disertasi serta karya ilmiah yang relevan lainnya, maka dilakukan analisis bahan hukum tersebut secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga dengan pendekatan perbandingan. Bahan yang bersifat kualitatif tersebut penulis gambarkan dengan kalimat untuk menarik kesimpulan hukum mengenai objek penelitian yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MAKAR MENURUT KUHP DAN KHULAFAT RASYIDIN

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan pengertian dari tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami adalah kreasi teoritis dari para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹⁰ Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Simons mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Pompe menyatakan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.¹¹ Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari sebuah perilaku yang menyimpang, yang selalu ada dan melekat pada tiap lapisan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat

¹⁰ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

¹¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97.

yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu hal yang bersifat ancaman terhadap norma-norma sosial di masyarakat yang dapat menimbulkan ketegangan antar individual.¹² Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana merupakan “*a human and social problem*”, artinya tindak pidana bukan hanya sebuah masalah sosial namun merupakan masalah mengenai kemanusiaan.¹³ Alper mengemukakan tindak pidana sebagai “*the oldest social problem*”, masalah sosial yang mempunyai rekor yang demikian lama mendapat perhatian dunia secara terus menerus.

Tindak Pidana apabila diterjemahkan secara harafiah dari kata *strafbaar feit* dapat berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁴ Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁵ Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan, yang berarti berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan

¹²Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang- Undang Pidana Khusus”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Vol.27, Nomor 3 Februari 2015, hlm.390-402

¹³ Marc Ancel, 1965, *Social Deference: A Modern Approach To Criminal Problems* (Terjemahan), Citra Bakti, Jakarta, hlm. 99

¹⁴ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm.181

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72

khususnya kejahatan terhadap Negara/keamanan Negara.¹⁶ Kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan dengan tujuan ditujukan langsung terhadap Negara. Tindak pidana dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan/pemerintahan yang ada di suatu Negara sebagai tujuan sasarannya, salah satunya yaitu tindak pidana makar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons unsur-unsur pidana terbagi atas 5 bagian,¹⁷ yaitu:

- a. “*Handeling*”, perbuatan manusia, dengan “*handeling*” dimaksudkan tidak hanya sebuah perbuatan namun juga sebagai sebuah kelalaian.
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan tersebut diancam pidana oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan

B. Tindak Pidana Makar Menurut KUHP

1. Definisi Tindak Pidana Makar

Makar merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-bagyu* yang berarti sebagai kezaliman, keluar dari aturan, sombong,

¹⁶ Abdurifa Adzan Trahjurendra, *Op.cit*, hlm.10

¹⁷ Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

pemberontakan, melebihi suara, dengki.¹⁸ Ibn 'Arafah al-Maliki menyatakan bahwa makar adalah sikap tidak mau taat kepada individu yang sudah jelas kedudukannya, yaitu sebagai pemimpin dengan tanpa maksiat yang berlebihan meski disertai dengan alasan-alasan.

Selain itu, Makar disebut sebagai *aanslag* yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu suatu penyerangan atau *aanval* yang memiliki arti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanranding*).¹⁹ Makar merupakan tindak pidana yang berobjek pada kepala Negara dan keutuhan suatu Negara. Perbuatan makar yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dapat menyebabkan terpecahnya suatu Negara yang apabila perbuatan tersebut tidak diberikan tindak lanjut oleh penegak hukum.²⁰

Makar, menurut Marbun merupakan kudeta, diambil dari kata dalam bahasa Perancis yaitu *Coud'etat*, pengambilan kekuasaan dalam suatu pemerintahan dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan, dan pengambilan kekuasaan yang dilakukan secara tiba-tiba dan inskonstitusional. Dalam KUHP makar diatur dalam Pasal 104, 106, 107,

¹⁸Ibrahim Mustafa, 2016, *al-Mu'jam al-Wasith*, Dar al-Da'wah, Maktabah Asy Syuruq ad dauliyah , Kairo, hlm.65

¹⁹Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Makar", Majalah Info Singkat Hukum, Vol. VIII, Nomor 23 Desember 2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 2

²⁰Deni Setya Bagus Yuherawan, "Asas Nullum Crimen Sine Poena pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Mahupiki, Vol.2, Nomor 1 April 2021, hlm. 6

dan 108. Dalam KBBI Makar²¹ kerap diartikan juga “kudeta”, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makar merupakan akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang (membunuh), usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Makar dapat diartikan sebagai percobaan yang mengandung unsur serangan, walaupun belum terjadi pembunuhan kepada presiden tetapi mengandung unsur percobaan untuk menyerang dan atau dapat menghilangkan nyawa maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Secara harfiah makar dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyerangan terhadap pemerintah yang sah dan memiliki maksud untuk menentang kebijaksanaan yang telah ditetapkan, baik dengan melakukan kekuatan senjata atau dengan cara lain.

Perbuatan makar dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan baik masyarakat maupun penyelenggara Negara harus ditindak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, agar dapat menciptakan tertib hukum dalam lingkungan masyarakat. Namun, jika dikaji lebih dalam penafsiran istilah makar yang berasal dari kata *aanslag* yang berarti “serangan” tidak dapat diartikan begitu saja sebagai serangan dalam bentuk fisik. Kata “serangan” memiliki berbagai macam penafsiran yang berbeda, dapat diartikan sebagai serangan fisik dan serangan non-

²¹ Novi Fuji Astuti, 2020, *Makar Adalah tipu Muslihat*, <https://www.merdeka.com/jabar/makar-adalah-tipu-muslihat-perhatikan-penggunaannya-secara-luas-klm.html>, diakses 16 Juli 2021.

fisik. Inti dari larangan perbuatan dalam Bab I KUHP adalah makar yang biasa disebut dengan *treason* (*verraad*), dimana perbuatan yang dimaksud dikelompokkan sebagai usaha pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara.²²

Pasal 87 KUHP memberikan pengertian yang dimaksud dengan makar adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan, dan makar hanya dapat ditindak apabila dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, seperti makar terhadap keamanan Negara, Pasal rujukan dari Pasal 87 adalah Pasal 53, yaitu (1) mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, (2) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Tindak pidana makar merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan politik yang terdiri dari motif dan tujuan yang berbeda dengan kejahatan biasa pada umumnya, serta tindak pidana makar dapat diancam dengan sanksi pidana yang berat.²³ Makar adalah sebuah “percobaan” penyerangan presiden/wakil presiden yang pada dasarnya sudah dapat dijatuhi tindak pidana.

²² Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hlm. 53.

²³ Lia Herawati, 2015, *Konsep Makar Menurut Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 1.

Makar memiliki arti khusus dalam KUHP, sebagai kata sendiri yang tidak memiliki konsep hukum, istilah makar akan memiliki arti jika dikaitkan dengan sebuah perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya.²⁴ Makar dikaitkan dengan hukum apabila makar dengan maksud untuk membunuh Presiden (Pasal 104), memisahkan wilayah Negara (Pasal 106), menggulingkan pemerintah (Pasal 107), dan makar terhadap nyawa atau kemerdekaan (Pasal 40). Oleh karena itu, secara singkat makar dapat diartikan sebagai sebuah serangan, namun secara yuridis pengertian makar adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh atau mengambil kemerdekaan Kepala Negara atau membuat tidak mampu menjalankan pemerintahan. Disimpulkan dalam Pasal 104 sampai 109 makar adalah Kejahatan terhadap Negara, menjadi mata-mata musuh, sebagai perlawanan terhadap pemerintah, dan berbagai tindakan lain yg merugikan Negara, serta pemberontakan.

Makar menurut KBBI adalah akal busuk, tipu daya muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang atau pun perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah atau inkonstitusional.pengertian istilah makar dalam KUHP pada Pasal 87, yaitu: dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam 53. Pasal 53 berisi:

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm.55

- (1) Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Makar memiliki arti khusus dalam KUHP, sebagai kata sendiri yang tidak memiliki konsep hukum, istilah makar akan memiliki arti jika dikaitkan dengan sebuah perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Makar dikaitkan dengan hukum apabila makar dengan maksud untuk membunuh Presiden (Pasal 104), memisahkan wilayah Negara (Pasal 106), menggulingkan pemerintah (Pasal 107), dan makar terhadap nyawa atau kemerdekaan (Pasal 40). *Aanslag* diartikan sebagai *gerwelddadige aanval* yang dalam bahasa inggris diartikan sebagai “*violent attack*”. *Aanslag* memiliki kesamaan dengan kata *onslaught* dalam bahasa inggris memiliki arti yang sama yaitu “*violent attack*”, “*fierce attack*” atau segala serangan yang bersifat kuat. Saat ini telah terbentuk stigma dalam masyarakat bahwa makar merupakan sebuah serangan atau tindakan untuk menggulingkan pemerintahan. Namun

perlu diingat kembali mengenai istilah dasar dari kata makar yang artinya adalah serangan atau *violent attack*.²⁵

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Makar

Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu, Indonesia harus memiliki aturan-aturan untuk menjadi landasan dalam menyikapi permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat, serta dapat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²⁶ Salah satunya adalah tindakan makar. Aturan makar sendiri telah diatur di KUHP, yaitu:

a. Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP:

Pasal 104

Makar dengan bermaksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, dan atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama dua puluh tahun.

b. Tindak pidana makar terhadap Wilayah Indonesia diatur dala Pasal 106 KUHP yang membuat norma hukum:

²⁵ Muhammad Adam Rambe, 2019, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm.46.

²⁶ Mudzakkir, 2019, *Makar Antara Kebebasan Berpendapat VS Penafsiran Hukum*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta hlm. 2.

Pasal 106

Makar dengan maksud agar seluruh atau sebagian wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara dengan hukuman paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana makar terhadap Wilayah Negara RI berdasarkan penjelasan dalam bagian pengertian membuat seluruh atau sebagian wilayah RI lepas dari wilayah Negara RI baik wilayah tersebut berada dalam wilayah Negara, atau berada dalam kuasa musuh, dan atau menjadi bagian dari wilayah Negara lain.

- c. Tindak pidana makar terhadap Pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 107 KUHP yang memuat:

Pasal 107

- (1) Makar dengan maksud ingin menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama selama dua puluh tahun.

Dalam Pasal 88 KUHP “dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

- d. Tindak pidana pemberontakan diatur dalam Pasal 108, dengan isi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada sekelompok atau segerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata
- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

e. Perluasan tindak pidana makar dan pemberontakan dimuat dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP diperluas pemberlakuan norma hukum pidananya terhadap perbuatan yang mendahuluinya, seperti perbuatan permufakatan jahat makar dan pemberontakan. Perluasan norma hukum makar dan pemberontakan ini diatur dalam Pasal 110 KUHP:

Pasal 110

- 1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan pidana Pasal-Pasal tersebut.
- 2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan Pasal 104, 106, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:
 - a) Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana, dan atau keterangan untuk melakukan kejahatan
 - b) Berusaha memperoleh kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain
 - c) Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan

- d) Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain
 - e) Berusaha mencegah, merintang, atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan
- 3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya dapat dirampas
 - 4) Tidak dipidana barang siaoa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau mempelancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum
 - 5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidanya dapat dilipatkan dua kali.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar

Unsur-unsur tindak pidana makar terdiri dari tiga hal, yaitu:

a. Niat

Berdasarkan Pasal 87, unsur utama makar adalah niat dan permulaan pelaksanaan. Kedua unsur ini telah ditafsirkan dalam doktrin. Dengan adanya kemiripan antara makar dan percobaan, maka tafsir atas permulaan pelaksanaan yang ada pada makar dapat juga menggunakan tafsir yang sama dengan percobaan. Niat memiliki arti yang berbeda dengan kesengajaan namun niat memiliki potensi untuk dapat berubah menjadi kesengajaan jika sudah dilakukan menjadi perbuatan yang dituju, namun apabila belum semua dilakukan menjadi perbuatan pidana yang dituju maka niat lebih mengarah kepada perbuatan, maka dari itu, niat

tidak sama dengan kesengajaan.²⁷ Pembuktian unsur niat harus dibuktikan bahwa pelaku percobaan mengetahui dan berniat, baik kejahatan yang dilakukan maupun akibatnya kejahatan yang dilakukan. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang dirujuk oleh Pasal 87 KUHP bahwa percobaan hanya bisa dilakukan terhadap perbuatan yang disyaratkan dilakukan dengan sengaja dan tidak mungkin dilakukan terhadap perbuatan hukum yang disyaratkan dilakukan dengan lalai.

b. Perbuatan permulaan pelaksanaan

Berdasarkan ilmu hukum pidana konsep percobaan dibagi menjadi dua istilah penting, yaitu perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Perbuatan persiapan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mempersiapkan suatu tindak pidana yang akan dilakukan dan sering juga disebutkan sebagai permulaan pelaksanaan niat. Permulaan pelaksanaan merupakan tindakan yang mempunyai hubungan yang langsung dengan kejahatan yang dilakukan (tujuan kejahatan).

c. Ditujukan untuk menghilangkan nyawa Presiden dan Wakil Presiden dan atau menghilangkan kemerdekaan atau membuat mereka tidak mampu memimpin. Terkait dengan unsur niat, niat

²⁷<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ced0a4bbe29/beberapa-catatan-mengenai-tindakpidana-makar-dalam-kuhp-oleh--nefa-claudia-meliala>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021

tidak dapat disamakan dengan kesengajaan tetapi berpotensi dapat berubah menjadi kesengajaan apabila telah dilakukan menjadi sebuah perbuatan yang dituju, namun jika belum semua tindakan dilakukan maka niat masih ada dan merupakan sifat yang memberi arah kepada perbuatan yang dituju.²⁸

4. Bentuk Tindak Pidana Makar

- a. *Hochverrat* (kejahatan terhadap keamanan di dalam negeri)

Hochverrat meliputi delik makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, maka tidak dapat diganggu gugat Negara dan terhadap bentuk pemerintahan yang terdapat dalam KUHP.

- b. *Landesverrat* (pelanggaran terhadap keamanan Negara ke luar negeri)

Landesverrat merupakan penghianatan yang ditujukan untuk mengancam keamanan ekstra dari Negara, contohnya hal-hal yang memberikan pertolongan kepada Negara asing yang bermusuhan dengan Negara.²⁹

²⁸Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik- delik Percobaan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.134

²⁹Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm.33.

5. Penyebab Tindak Pidana Makar

Secara umum ada beberapa teori maupun aliran yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya makar, yaitu:

- a. Tidak puas dengan kinerja pemerintah yang ada

Tindakan makar biasanya tidak dilakukan perseorangan, melainkan kelompok. Tindakan ini pada umumnya bertujuan untuk merubah sesuatu hal yang kurang sesuai dengan diri maupun situasi disekitarnya dengan memengaruhi orang lain untuk ikut bertindak.

- b. Ambisi untuk menggulingkan pemerintah

Tindak pidana ini merupakan pengkhianatan terhadap Negara. Hal ini terjadi karena pelaku mempunyai kehendak jahat dan berambisi untuk mengganti dan menggulingkan pemerintah. Penyebab terjadinya tindak pidana makar ini sesuai dengan teori antropologi yang dikemukakan oleh Hamdan bahwa sebab timbulnya kejahatan adalah karena faktor individu.³⁰

6. Sanksi Tindak Pidana Makar

Makar termasuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan telah ditetapkan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku makar. Maka dari itu, siapa pun yang melakukan tindakan makar akan dikenakan sanksi. Dalam pengaturan ditetapkan beragam

³⁰Rany Aprilyadi, 2018, *Hukuman Terhadap Pemberontak*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Banda Aceh, hlm.28

sanksi, sesuai dengan perbuatan dan tujuan makar yang dilakukan. Dalam Pasal 104 yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa makar dengan maksud untuk membunuh Presiden dan atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampasa kemerdekaan, serta menjadikan mereka tidak mampu memimpin maka akan diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pada Pasal 106 KUHP, menyatakan bahwa tindakan makar dengan maksud menjatuhkan sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara dengan yang lainnya, maka ancaman hukum yang diberikan berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pada Pasal 107, dijelaskan menjadi dua ayat, yaitu makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah akan dipidana paling lama lima belas tahun, ayat kedua adalah untuk pemimpin dan pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya, pada Pasal 108 KUHP dibagi menjadi dua, yaitu jika bersalah karena pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (melawan pemerintah dengan senjata dan melawan dengan menggabungkan diri dengan segerombolan atau

kelompok yang melawan pemerintah), dan yang kedua, untuk para pemimpin dan pengatur makar akan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

C. Tindak Pidana Makar dalam Kekhalifahan Rasyidin

1. Tinjauan Umum Hukum Islam Periode Kekhalifahan Rasyidin

Hukum islam merupakan ilmu yang membahas pengaturan kepentingan agama dan umat manusia yang meliputi hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan dimana kepala Negara harus membuat kebijakan politik yang bernapas islam.³¹ Hukum islam sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Untuk dapat menjalankan hukum islam diperlukan sebuah lembaga untuk dapat menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam, oleh karena itu, dibentuklah *Al-Qadha* yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk mengatur masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Periode kedua setelah meninggalnya Rasulullah ﷺ, disebut sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Kekhalifahan rasyidin terbagi menjadi 4 fase yaitu, masa pemerintahan Abubakar Ash Shiddiq yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan dan 9 hari, masa pemerintahan 'Umar bin

³¹ Panji Adam, 2020, *Hukum Islam (Sejarah, perkembangan dan implementasinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

Khathtab yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 3 hari, masa pemerintahan 'Utsman bin'Affan yang berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari dan Masa pemerintahan 'Ali bin Abi Thalib yang berlangsung selama 4 tahun 9 bulan.

a. Keutamaan Khulafa'ur Rasyidin

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ

“Sebaik-baik manusia ialah pada zamanku, kemudian zaman berikutnya, dan kemudian zaman berikutnya. Lalu akan datang suatu kaum yang persaksiannya mendahului sumpah, dan sumpahnya mendahului persaksian”.³²

Dalam hadits diatas diketahui bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan, mereka ialah sebaik-baik manusia. Akan tetapi, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencela sebaik-baik manusia yang telah dipuji oleh sebaik-baik hamba yang tidak berucap dengan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan, kurun beliau dan kurun para sahabatnya ialah sebaik-baik kurun secara mutlak. Tidak ada kurun yang lebih baik daripada kurun mereka. Barang siapa mengatakan selain itu, maka ia termasuk zindîq (orang sesat).³³

³²Imam Muslim, 2019, *Kumpulan Hadits : Shahih Muslim*, Firdaus Kurniawan Zulqornain App, Semarang, hadits nomor 2533

³³Ibnu Katsir, 2018, *Sejarah Lengkap Khulafa'ur Rasyidin*, Senja Media Utama, Jakarta, hlm.14-15.

Dalam hadits yang lain, Rasulullah ﷺ bersabda,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa’ur rosyidin yang mendapatkan petunjuk (dalam ilmu dan amal). Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian.”³⁴

Dari hadits diatas telah jelas perintah untuk mengikuti Sunnah Khulafa’ur rasyidin sebagaimana Sunnah Rasulullah ﷺ, sejarah Rasulullah ﷺ dan generasi terdahulu adalah bagian penting bagi iman dan semangat hidup kita, *mentadabbur* sejarah mereka dan mengambil nilai nilai yang mereka anut merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala, dan mencontohi mereka dalam segala aspek sebagai generasi terbaik yang sukses di dunia dan akhirat merupakan pemikiran logis yang hendaknya dimiliki setiap muslim.

b. Pemerintahan Khulafa’ur Rasyidin

Pada masa pemerintahan Khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq perkembangan hukum islam tidak terdapat perubahan yang signifikan, dikarenakan pada masa khalifah Abu Bakar disibukkan dengan memerangi para kaum murtad dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan masalah politik, serta masalah pemerintahan lainnya. Khalifah Abu Bakar dijelaskan bahwa ketika Abu Bakar

³⁴ Nashiruddin Al Albani. 1995, *Silsilah Hadits Shahih: HR.Abu Daud No.4607*, Pustaka Mantiq, Solo, hlm.37

menghadapi suatu permasalahan yang harus diputuskan, maka Abu Bakar membaca dan memperhatikan isi al-Quran. Jika menemukan hukum Allah dalam al-Quran, maka Abu Bakar pun akan memutuskan suatu perkara tersebut dengan hukum Allah, jika tidak Abu Bakar akan memperhatikan kembali sunnah Rasul maupun keputusan-keputusan yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Namun, jika tidak menemukan hukumnya, maka Abu Bakar akan mengumpulkan para pemimpin untuk memutuskan hukuman yang akan diberikan, hal inilah yang menjadi dasar ijma'.

Pembeda dalam sistem pemerintahan yang satu dengan yang lain adalah perbedaan undang-undang. Jenis undang-undang dalam suatu pemerintahan dapat mencerminkan karakter pemerintahan yang dijalankan, seperti apabila undang-undang diptuskan oleh pembesar Negara dan para intelektual maka kebijakan politiknya dapat disebut dengan kebijakan rasional, jika aturan yang dibuat berdasarkan aturan Allah maka orientasi politiknya bersifat religious yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kekhalifan merupakan pemerintahan yang menjadikan syariat islam sebagai undang-undang, prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

Pertama, Al-Quran adalah sumber hukum dari ajaran islam yang memuat mengenai wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah ﷺ, diantaranya merupakan peraturan kehidupan manusia dalam

hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, sesama makhluk Allah di muka bumi, serta hubungan manusia dengan alam beserta makhluk lainnya. *Kedua*, As-Sunnah atau hadits yaitu segala sesuatu yang datang dari nabi dimana sunnah berfungsi untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Quran. As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, karena hal-hal yang diungkapkan dalam Al-Quran bersifat umum atau memerlukan penjelasan lebih mendalam, oleh karena itu Rasulullah ﷺ menjelaskan melalui hadits. *Ketiga*, yaitu ijma' yang memiliki dua arti yaitu kesepakatan (suatu kaum telah berijma' ketika sudah mencapai kesepakatan) dan kebulatan tekad atau niat.³⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Makar

Makar berasal dari bahasa arab *makr* yang berarti sebagai menipu. Adapun lafaz-lafaz yang memiliki makna yang sama dengan *Makr*, yaitu *al-Khida'*, *al-Hilah*, *al-Kaid*, dan *al-Bagyu*. *Al-Khida'* dalam al-Quran tidak berbeda jauh maknanya dengan makna *makr*, namun *al-khida'* diartikan lebih kepada aktifitas makar yang tersembunyi, maksudnya adalah pelaku makar berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan menampilkan kebaikan-kebaikan dirinya kepada orang lain, bisa disebut dengan individu

³⁵ Panji Adam, *Op.Cit*, hlm.39

yang munafik. Oleh karena itu, *al-khida'* sulit untuk membedakan mereka teman atau musuh (negara).³⁶

Kedua, yaitu *al-Hilah* memiliki arti berubahnya sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Adapun makna lain dari *al-hilah* adalah usaha atau upaya. *Al-Hilah*, *al-hawail*, dan *al-muhawalah* yang berarti usaha atau upaya, kata ini berarti berputar disekitar sesuatu untuk dicapainya (tipu daya). *Ketiga*, yaitu *al-Khaid* yang disebutkan sebanyak tiga puluh lima kali dalam al-Quran yang diterjemahkan dengan arti tipu daya. *Mu'jam Mukhtar al-Sihhah* dijelaskan bahwa *al-khaid* bermakna mengatasi sesuatu yang keras. *Al-Khaid* juga bermakna perang. *Keempat*, yaitu *al-Bagyu* memiliki arti secara bahasa berarti tuntutan, menurut mazhab Malik, *al-bagyu* adalah menolak untuk taat dan tunduk pada pemimpin. Menurut istilah *al-bagyu* adalah suatu aktifitas yang dikerjakan untuk merubah tatanan yang telah diatur dan ditentukan oleh hukum. *Al-bagyu* dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang memberontak kepada pemimpin atau imamah dengan alasan dengan alasan yang dibolehkan, namun mereka tetap melakukan tindakan pembangkangan dengan menggunakan kekuatan senjata. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa golongan *al-bagyu* memiliki salah satu sifat, yaitu keluar atau tidak patuh pada pemimpin yang telah ditetapkan Allah atas kaum muslimin sebagai

³⁶ M.Nurul Irfan, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, hlm.66.

walliyul amri, memiliki alasan yang kuat untuk melakukan pembangkangan terhadap pemimpin atau imamah.

Adapula unsur dalam tindak pidana *al-bagyu*, yaitu pembangkangan yang dilakukan terhadap kepala Negara, pembangkangan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan, serta adanya niat untuk melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa makar merupakan tipu daya, memalingkan orang lain dari tujuan dengan berbagai bentuk tipu daya, dan menyebabkan keburukan pada individu yang dibenci dengan tipu daya sembunyi-sembunyi, serta memiliki rencana tersembunyi untuk menyampaikan tipu daya kepada sesuatu yang tidak di sangka.

3. Sejarah Makar

Beberapa makar besar yang terjadi dalam sejarah islam, yaitu:

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Radhiallahu Anhu, terjadi makar yang dilakukan oleh Musailamah Al Kazzab. Bani Hanifah yang telah menunjukkan kepatuhannya kepada syariat Rasulullah ﷺ, berbalik memberontak disebabkan hasutan Musailamah Al Kazzab, pada akhirnya pemberontakan tersebut berhasil di gagalkan dan Musailamah terbunuh,³⁷

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab Radhiallahu anhu, Makar dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al Majusi yang merupakan seorang budak

³⁷Ibnu Katsir, *Op.cit*, hlm.133.

persia, Abu Lu'lu'ah berpura-pura masuk islam untuk mengelabui muslimin, Abu Lu'lu'ah menikam Amirul Mukminin Umar saat beliau Radhiallahu anhu tengah mengimami shalat subuh.³⁸

Makar oleh kaum Khawarij terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij dahulu adalah kaum yang patuh pada hukum dan praktek islam dalam bentuk lahiriah. Mereka tidak pernah mendekati diri dengan sesuatu yang mereka anggap dosa, kaum Khawarij memiliki prinsip dan nilai-nilai. Namun, kaum Khawarij terkenal dengan ahli qira'ah, mereka menta'wil al-Quran tidak sesuai dengan isi dan makna Quran. Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam adalah awal mula pemberontakan yang dilakukan kaum Khawarij. Muawiyah menuntut agar ditegakannya hukum yang adil terhadap kasus pembunuhan Utsman. Muawiyah menyetujui diangkat Ali menjadi Khalifah, sehingga Ali mengatakan pada Muawiyah agar telitilah pada apa yang diteliti manusia. Kemudian mereka melakukan tahkim kepada Ali, lalu Ali akan berusaha menegakkan hukum seadil-adilnya kepada mereka. Namun, setelah sekian lama menunggu putusan tidak juga ada, pengikut Ali yang berada di Irak dan pengikut Muawiyah yang ada di Syam keluar untuk berperang atau yang dikenal dengan perang Shiffin.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 224.

³⁹ *Ibid*, hlm. 533.

4. Dalil Tindak Pidana Makar

Islam memiliki sumber hukum dari Al-Quran, al-sunnah, ijma' dan qiyas yang memuat seluruh pengaturan-pengaturan dalam ajaran Islam. Dalil yang membahas mengenai tindakan-tindakan makar atau *al-bagyu*. Salah satu hukum yang diatur dalam Islam adalah tindakan makar. Dalam surah *al-Hujurat* (9) yang artinya “ *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar (perjanjian) terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar itu kamu perangi sampai kembali pada perintah Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah antara keduanya secara adil, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*” (QS. Al-Hujurat:9). Ayat tersebut merupakan dasar utama dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindakan makar sebagaimana para fuqaha. Menurut Imam al-Razi maksud dari kalimat “tapi kalau yang satu melanggar (perjanjian) terhadap yang lain”, dimaknakan sebagai pemerintah atau rakyat, artinya pelanggar perjanjian itu tidak selalu rakyat, namun bisa juga dari pihak pemerintah itu sendiri.

Selain dalam surah *al-Hujurat*, terdapat pula hadits Nabi yang dijadikan sebagai pegangan dalam mengkategorikan dan balasan hukum pada tindakan makar, yaitu berbunyi “*diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: siapa pun yang membawa senjata terhadap*

kita maka bukan termasuk (golongan) kita, serta siapa pun yang menipu kita maka juga bukan termasuk (golongan) kita” (HR. Muslim) dan “Diriwayatkan dari Abud Dzar, Rasulullah bersabda: siapa pun yang meninggalkan jamaah (sekalipun) seukuran sejengkal, sungguh telah melepaskan tali (identitas) keislaman dari dirinya” (HR. Al-Hakim), serta “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda: siapa saja yang telah memberikan seorang pemimpin akan segenggam tangannya (berjanji setia/berbai’at) dan akan kerelaan hatinya maka hendaklah mentaati pemimpin tersebut semampunya. Jika ada orang/kelompok lain menentang pemimpin tersebut, maka tebaslah leher orang/kelompok tersebut” (HR. Muslim).Tiga hadits tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengangkat senjata merupakan salah simbol munculnya pertikaian.

Berikut beberapa penafsiran terhadap ayat-ayat makar⁴⁰(dalil tindak pidana makar), yaitu:

a. Surah Ali Imran Ayat 53-54

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ (٥٤)

Artinya; *“Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah Kami ikuti rasul, karena itu masukanlah*

⁴⁰ Rabbiatul Adawiyah, 2019, *Makar dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm.36.

Kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)". Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah Sebaik-baiknya pembalas tipu daya". QS Ali Imran 53-54

Dalam penafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut Maka tatkala 'Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan gama) Allah?", dan para Hawariyyun (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri". Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul, karena itu masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya".

b. Surah Al-An'am Ayat 122-123

أَوَمَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا
فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٢٣)

Artinya: "Dan Apakah orang yang sudah mati kemudian Dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu Dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya?"

Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Dan Demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya” QS. An’am 122-123

Munasabah ayat tersebut adalah orang yang telah mati hatinya dalam kegelapan kekafiran, kejahilan, dan kemaksiatan, yaitu orang-orang kafir. Cahaya iman, ketaatan (hidayah), dan ilmu. Dimana dia dapat melihat perkara sebenarnya, memperoleh petunjuk jalan, menegteahui kebaikan lagi mengutamakan, bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya dalam diri dan orang lain, mengetahui keburukan lagi membencinya, serta berusaha untuk meninggalkannya dan menyingkirkannya dari diri dan orang lain. Telah dijadikan indah bagi orang-orang kafir perbuatan yang mereka lakukan. Karena itu, setan senantiasa menghias perbuatan buruk dan biasa melakukannya, berupa kekafiran dan kemaksiatan.

c. Surah Al-Anfal ayat 29-30

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَنَقَّوْا لِلّٰهِ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰتِكُمْ وَيَعْفُوْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (۲۹) وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُبْنُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ (۳۰)

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau*

mengusirmu.mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya” QS. Al-Anfal 29-30

Munasabah dari ayat al-anfal ayat 29 ini yaitu kata Furqan artinya kemampuan membedakan antara yang haq (benar) dan yang batil, petunjuk dan kesesatan, dan yang halal dengan yang haram. Furqan dapat juga diartikan dengan pertolongan.yaitu dosa-dosa kecil, yaitu dosa-dosa besar.

d. Surah Al-A'raf Ayat 122-123

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاْمَنْتُمْ بِهٖٓ قَبْلَ اَنْ ءَاذِنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمْوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (١٢٣)

Artinya: “Yaitu) Tuhan Musa dan Harun, Fir'aun berkata:"Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?, Sesungguhnya (perbuatan ini) adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya dari padanya; Makakelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini)”. QS. Al-A'raf 122-123

Marwan Hadidi bin Musa menjelaskan tentang ayat tersebut yaitu Tuhan pencipta dan pemelihara yang diyakini dan dimani oleh nabi Musa dan nabi Harun. Melihat itu, fir'aun pun terkejut dan naik pitam. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu' tanpa menanyakan terlebih dahulu sebab mereka beriman, fir'aun melontarkan tuduhan, sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan bersama musa dan harun di kota ini, yakni Mesir, untuk mengusir penduduknya.

e. Surah Yunus Ayat 20-21

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ بِيَدِ اللَّهِ فَانتظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٢٠) وَإِذَا
أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمِمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا فَلْيَسِّرْهُ لَكُمْ فَاسْرِعُوا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن شَاقِقِينَ إِذْ يَتْلُو آيَاتِنَا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَفُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَهُمْ يُكْفَرُونَ مَا
تَمْكُرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan mereka berkata: Kenapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu keterangan (mukjizat) dari Tuhannya?” Maka Katakanlah: “sesungguhnya yang ghaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu (sajalah) oelmu, sesungguhnya aku bersama kamu Termasuk orang-orang yang menunggu. Dan apabila Kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya meinpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan kami.Katakanlah: Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu), Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menuliskan tipu dayamu”.QS. Yunus 20-21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sikap orang-orang musyrik kepada Nabi dengan mengatakan bahwa mengapa tidak diturunkan kepada Rasulullah tanda-tanda kerasulannya yang berhubungan dengan alam, seperti yang pernah diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya.

f. Surah Yusuf Ayat 101-102

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (١٠٢) ﴾

Artinya: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi. (ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi.Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh.Demikian itu (adalah) diantara berita-berita yang ghaib yang

Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur) dan mereka sedang mengatur tipu daya”. QS. Yusuf 101-102

Munasabah ayat tersebut merupakan do'a Nabi Yusuf setelah Allah menyempurkan karunia kepadanya, menyelamatkan Nabi Yusuf dari penyiksaan ketika dimasukkan ke dalam sumur, membebaskan dari fitnah istri Al-Aziz dan perempuan-perempuan lainnya.

g. Surah Ar-Rad Ayat 40-41

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْنَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠) أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي
الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١)

Yang artinya: “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapanNya; dan Dia-lah yang Maha cepat hisab-Nya. Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah Mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh Setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik) itu”. QS. Ar-Rad 40-41

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan membinasakan orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang zalim.

h. Surah Ibrahim Ayat 45-46

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمْتَالَ (٤٥) وَقَدْ
مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولِ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦)

Artinya: “Dan kamu telah berdiam ditempat-tempat kediaman orang-orang yang Menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami

berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. Dan Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.” QS. Ibrahim 45-46

i. Surah An-Naml Ayat 49-50

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩) وَمَكْرُؤًا

مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠)

Yang artinya: “ Mereka berkata:”Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba—tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakana kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarga itu, dan Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari”. QS. An-Naml 49-50

Munasabah ayat tersebut adalah mereka bersumpah dan berjanji untuk setia antara mereka untuk merencanakan membunuh Nabi Shaleh dan orang-orang yang mereka jumpai bersamanya pada malam hari dengan sembunyi-sembunyi, dan Allah membalas tipu daya mereka dan membuat mereka terjerumus dalam perangkapnya sendiri.

j. Surah Nuh Ayat 22-23

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا كَبِيرًا (٢٢) وَقَالُوا لَا تَنْزُرْنَا إِلَيْهِمْ وَلَا تَنْزُرْنَا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَعْوَتُ وَيَعْوَقُ وَنَسْرًا

(٢٣)

Artinya: “Nuh berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Dan melakukan tipu daya yang amat besar” QS. Nuh 22-23

Munasabah ayat tersebut adalah Allah menceritakan Nuh bahwa dai telah menunaikan nahi munkar karena Allah dan dia maha mengetahui tiada suatu pun yang tersembunyi dari-Nya.

Dibawah ini merupakan beberapa hadits-hadits mengenai makar,⁴¹ yaitu:

a. HR. Imam Muslim no. 1854

: وَلَكِنْ مَنَرَ ضِيُوتًا بَعَثُوا . وَمَنْ كَرَّ سَلِمَ . فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا . فَتَعْرِفُونَ . وَتُنْكِرُونَ . سَتَكُونُ أَمْرًا مَاصِلُوا . لَا : أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ

Dari Ummu Salamah – istri Rasulullah ﷺ - dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau berkata : "Akan datang para penguasa, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari (perbuatan mereka), siapa yang tahu (kemungkarannya) hendaklah berlepas diri, dan barangsiapa mengingkari maka ia telah selamat, tetapi bagi yang ridha dan mengikuti." para shahabat langsung berkata : "Bagaimana jika kita perangi saja?" beliau ﷺ menjawab : "Tidak, selama mereka masih shalat."

b. HR. Imam Muslim no. 1855

خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ يُنُحِبُّوهُمْ يُحِبُّوكُمْ وَيُصَلُّوْا عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَبِشَرِّ أَرْأَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ « فَيَلْيَارَ سُوَالَهُمْ أَفَلَا نُنَادِيَهُمْ بِالسِّيْفِ فَقَالَ . « مُوَيَّلَعُونَكُمْ لَأَمَّا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ لَا يَكْمُسِيئَاتِكُمْ هُوَ نَهْفَاكْرٌ هُوَ أَعْمَلُهُو لَأَنْتَزِعُوا أَيْدِيًا مَنَطَاعَةً

Dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata : "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda : "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendo'akan

⁴¹Abu Asma Andre, 2018, 40 *Hadits Tentang Kewajiban Ta'at Kepada Pemimpin*, Bogor, hlm.3-8

mereka dan mereka mendo'akan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata : "Kemudian kami bertanya : "Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau صلى الله عليه وسلم menjawab : "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya."

c. HR Imam At Tirmidzi no. 2224

عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِثْرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعِنْدَهُ ثِيَابٌ رِجَالٌ، فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ: انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ.

Dari Ziyad bin Kusaib Al 'Adawi berkata : Aku pernah bersama Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu 'Amir saat ia berkhutbah, ia mengenakan baju tipis lalu Abu Bilal berkata : “ Lihatlah pemimpin kita mengenakan baju orang-orang fasik.” Abu Bakrah berkata: Diam, aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : "Siapa menghina pemimpin Allah di bumi, maka Allah akan menghinakannya."

d. HR Imam Muslim no. 1837

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّ خَلِيْبِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدِّعَ الْأَطْرَافِ»

Dari Abu Dzar رضي الله عنه beliau berkata : “ Kekasihku (Rasulullah صلى الله عليه وسلم) mewasiatkan untuk mendengar dan ta'at walaupun yang memerintah adalah hamba sahaya yang cacat.”

e. HR Imam Al Bukhari no. 2957 dan Imam Muslim no. 1835

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau berkata : “ Siapa yang menta’atiku maka dia menta’ati Allah dan siapa yang bermaksiat kepadaku sesungguhnya telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang ta’at kepada pemimpin maka sungguh telah menta’atiku dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin dia telah bermaksiat kepadaku.”

f. HR Imam Al Bukhari no. 7144 dan Imam Muslim no. 1839

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «عَنِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ: إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ: فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ: فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya beliau bersabda : “ Atas setiap muslim mendengar dan ta’at pada hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali apabila dia diperintahkan berbuat maksiat. Adapun apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat maka jangan dengar dan jangan ta’at.”

g. HR Imam Muslim no. 1851

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ: لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأُحِجَّ لَهُ: وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ يَبَعَةٌ: مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ»

Dari Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه dia berkata : saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : “ Siapa yang mengangkat tangannya dari keta’tan (kepada pemimpin) maka akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tidak memiliki hujjah dan siapa yang mati sedangkan dia tidak memiliki ba’iat maka matinya mati jahiliyyah.”

h. HR Imam Muslim no. 1848

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ: وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ: مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ: وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ يَعْضِبُ لِعَصْبَةٍ: أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ: أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً: قُتِلَ: فَتَنَّةُ جَاهِلِيَّةٍ: وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي: يَضْرِبُ بَرِّهَا وَفَاجِرُهَا: وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِيهَا: وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ: فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda : " Siapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan jama'ah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan siapa yang mati di bawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatik kesukuan atau karena ingin menolong kebangsaan kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan siapa yang keluar dari ummatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik maupun yang fajir tanpa memperdulikan orang mukmin, dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah di buatnya, maka dia tidak termasuk dari golonganku dan saya tidak termasuk dari golongannya."

- i. HR Imam Al Bukhari no. 3606 dan Imam Muslim no. 1847

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ» قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًى، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَحَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جُلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْأَسْتِنَا» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ «فَاعْتَرِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

Dari Hudzaifah bin Yaman رضي الله عنه berkata : " Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang kebajikan, adapun saya bertanya kepada beliau صلى الله عليه وسلم tentang keburukan, karena saya khawatir hal tersebut akan menimpaku. Lalu saya bertanya : "Wahai Rasulullah, kami dahulu berada dalam masa jahiliyyah dan keburukan, karena itu Allah menurunkan kebaikan (agama) ini kepada kami, mungkinkah sesudah ini timbul lagi keburukan ?" beliau صلى الله عليه وسلم menjawab : "Ya." Saya bertanya lagi : "Apakah setelah itu ada lagi kebaikan?" beliau صلى الله عليه وسلم menjawab : "Ya, akan tetapi ada cacatnya! saya bertanya : "Apa cacatnya ?" beliau صلى الله عليه وسلم bersabda : "Kaum yang mengamalkan sunnah selain dari sunnahku, kamu tahu mereka dan kamu ingkari." Saya bertanya : "Apakah setelah itu akan ada keburukan lagi ?" Jawab beliau صلى الله عليه وسلم : "Ya. Yaitu orang-orang yang menyeru menuju neraka

jahannam, barangsiapa memenuhi seruannya maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka itu." Maka saya bertanya lagi : "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami ciri- ciri mereka." Beliau ﷺ menjawab : " Kulit mereka seperti kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita." Aku bertanya lagi : "Wahai Rasulullah, bagaimana petunjuk anda seandainya saya menemui hal yang demikian?" Jawab beliau ﷺ : "Tetaplah kamu bersama jama'ah kaum muslimin dan imam (pemimpin) mereka." Saya bertanya lagi : "Jika tidak ada jama'ah dan imam?" beliau ﷺ menjawab: "Tinggalkan semua kelompok meskipun kamu menggigit akar kayu sampai ajal menjemput, dan kamu masih tetap pada pendirianmu."

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar

Unsur-unsur makar (*al-bagyu*), yaitu:

- a. Mereka memutuskan untuk keluar dari ta'at pada pemerintah yang adil
- b. Tindak pidana yang dilakukan mempunyai tujuan untuk menggulingkan kepala Negara, maupun badan eksekutif
- c. Melakukan pembangkangan terhadap pemerintah dalam suatu kelompok yang banyak dan bersenjata
- d. Melakukan pembangkangan dengan memiliki alasan yang kuat yaitu mengemukakan alasan pembangkangnya dengan ikut menyertakan dalil-dalil kebenaran pendirian yang mereka percaya.⁴²

6. Penyebab tindak pidana makar

Sebab-sebab perbuatan makar yang disebutkan dalam al-Quran, yaitu:

- a. Karena sikap kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya, dalam surah Al-an'am(6):124, yaitu: *"Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka,*

⁴² M.Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm.67.

mereka berkata:”kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada Kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan Allah”.Allah lebih mengetahui dimana Dia menempatkan tugas kerasulan.Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpah kehinaan di sisi Allah dan sika yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya”. (QS. Al-An’am, 6:124).

Salah satu sebab orang kafir/musyrik bebrbuat makar adalah apabila datang kepada mereka satu ayat yang nyata dari al-Quran yang menyatakan kebenaran Rasul Allah, tentang apa yang diadakan dari Tuhannya berupa tauhid dan petunjuk, mereka akan mengatakan “ kami takkan beriman kecuali bila datang dari padanya ayat-ayat kauniyah (mukjizat) yang dengan itu Allah meneguhkannya, seperti yang telah didatangkan pada rasul-rasul Allah lainnya. Contohnya, pada kisah Nabi Musa dan disembuhkannya orang buta, serta dihidupkannya kembali orang-orang yang mati bagi Nabi Isa.

- b. Karena kesombongan di muka bumi dalam Quran surah Al-fathir (35):43,*“Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dank arena rencana (mereka) yang jahat. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orsng terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula)*

akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah". (QS. Al-Fathir, 35:43)

Ayat tersebut diatas berkaitan dengan ayat sebelumnya dimana mereka bersumpah dan berjanji akan lebih mendapatkan petunjuk jika datang kepada mereka pemberi peringatan, yang dimana adalah seorang Rasul. Namun, setelah datangnya kepada mereka seorang Rasul mereka terus saja mengingkari sumpah mereka, hal tersebut dikarenakan sikap kesombongan dan pembangkangnya mereka.

7. Sanksi Tindak Pidana Makar

a. Tujuan Pidana

Tujuan pidana dalam syari'at islam adalah pencegahan (menahan pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahny). Tujuannya lain adalah agar orang-orang yang melihat hukuman berpikir untuk melakukan kejahatan yang sama, maupun tindak pidana lainnya. Maka dari itu, pencegahan terurai menjadi dua, yaitu melarang suatu perbuatan pidana dan menghentikan pelaku pidana untuk tidak melakukan tindakan yang telah diperbuatnya. Hukuman ini dimaksudkan agar dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.⁴³ Selain itu, tujuan pidana efek jera memiliki fungsi ganda, yaitu

⁴³Djalaluddin Anek dan Fuad Nashori Suroso, 1994, *Psikologi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.54-57.

diharapkan sebagai perlindungan terhadap masyarakat (*protection of society*) seperti hukuman pemotongan jari bagi pencuri.

b. Berat ringannya pidana

Al-Uqubat adalah hukuman dalam islam dimana berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim, ketentuan hakim tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas yang tidak bisa diubah oleh hakim
- 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu hukuman rendah dan hukuman tinggi, dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk menentukan antara kedua batas tersebut yang dianggap sesuai untuk pelaku tindak pidana.⁴⁴

D. Analisis Tindak Pidana Makar Menurut KUHP dan Khulafaur Rasyidin

1. Pengertian Makar

Makar merupakan suatu kudeta, diambil dari kata dalam bahasa Perancis yaitu *Coud'etat*, pengambilan kekuasaan dalam suatu pemerintahan dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan, dan pengambilan kekuasaan yang dilakukan secara tiba-tiba dan inskonstitusional. Dalam KUHP makar diatur dalam Pasal 104,106,107, dan 108. Dalam KBBI Makar kerap diartikan juga “kudeta”, sedangkan

⁴⁴ M.Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm.69

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makar merupakan akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang (membunuh), usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Makar dapat diartikan sebagai percobaan yang mengandung unsur serangan, walaupun belum terjadi pembunuhan kepada presiden tetapi mengandung unsur percobaan untuk menyerang dan atau dapat menghilangkan nyawa maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Inti dari larangan perbuatan dalam Bab I KUHP adalah makar yang biasa disebut dengan *treason (verraad)*, dimana perbuatan yang dimaksud dikelompokkan sebagai usaha pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara. Makar dalam KUHP memiliki arti khusus, apabila diartikan sendiri maka makar tidak memiliki konsep hukum, namun apabila makar terkait dengan sebuah perilaku maka makar tersebut telah dapat dikaitkan secara kuat dengan hukum yang berlaku.

Dalam bahasa Arab makar berarti menipu. Makar dapat dikaitkan dengan beberapa lafaz yang memiliki makna yang sama dengan *makr*, yaitu *al-Khida'*, *al-Hilah*, *al-Kaid*, dan *al-Bagyu*. Lafaz-lafaz tersebut mengartikan bahwa makar merupakan aktifitas tersembunyi dan usaha-usaha penuh tipu daya yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengubah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, dimulai dari tatanan

hukum, pengaturan-pengaturan yang telah dibuat pemerintah yang sah, hingga bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Disimpulkan bahwa makar merupakan tipu daya, berusaha untuk memalingkan orang lain dari tujuan dengan berbagai bentuk tipu daya, dan menyebabkan keburukan pada individu yang dibenci dengan tipu daya sembunyi-sembunyi, serta memiliki rencana tersembunyi untuk menyampaikan tipu daya kepada sesuatu yang tidak di sangka. Hukum Indonesia dan Hukum Islam memiliki persamaan dalam pengertian makar, yaitu sama-sama mengindikasikan bahwa adanya pembangkangan dan perlawanan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh pelaku tinak pidana makar.

Tindakan makar pun diatur dalam Islam. Dalam Surah *al-Hujurat* (9) yang artinya “ *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar (perjanjian) terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar itu kamu perangi sampai kembali pada perintah Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah antara keduanya secara adil, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*”(QS. Al-Hujurat:9). Ayat tersebut merupakan dasar utama dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindakan makar sebagaimana para fuqaha. Menurut Imam al-Razi maksud dari kalimat “tapi kalau yang satu melanggar (perjanjian) terhadap yang lain”, dimaknakan sebagai

pemerintah atau rakyat, artinya pelanggar perjanjian itu tidak selalu rakyat, namun bisa juga dari pihak pemerintah itu sendiri.

Selain dalam Surah al-Hujurat, terdapat pula hadits Nabi yang dijadikan sebagai pegangan dalam mengkategorikan dan balasan hukum pada tindakan makar, yaitu berbunyi *“diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: siapa pun yang membawa senjata terhadap kita maka bukan termasuk (golongan) kita, serta siapa pun yang menipu kita maka juga bukan termasuk (golongan) kita”* (HR. Muslim) dan *“Diriwayatkan dari Abud Dzar, Rasulullah bersabda: siapa pun yang meninggalkan jamaah (sekalipun) seukuran sejengkal, sungguh telah melepaskan tali (identitas) keislaman dari dirinya”* (HR. Al-Hakim), serta *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda: siapa saja yang telah memberikan seorang pemimpin akan segenggam tangannya (berjanji setia/berbai'at) dan akan kerelaan hatinya maka hendaklah mentaati pemimpin tersebut semampunya. Jika ada orang/kelompok lain menentang pemimpin tersebut, maka tebaslah leher orang/kelompok tersebut”* (HR. Muslim). Tiga hadits tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengangkat senjata merupakan salah simbol munculnya pertikaian.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar

Unsur-unsur makar adalah niat dan permulaan pelaksanaan, hal tersebut berdasarkan Pasal 87 KUHP. Dengan memiliki niat untuk melakukan makar maka hal tersebut dapat menjadi berpotensi dapat berubah menjadi sebuah bentuk kesengajaan untuk melakukan percobaan tindakan pembangkangan atau pemberontakan. Apabila pelaku telah berniat dan mempersiapkan maka hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dihubungkan dengan tindakan pidana atau disebut telah memiliki tujuan kejahatan. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang dirujuk oleh Pasal 87 KUHP bahwa mencoba melakukan kejahatan pidana jika adanya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Unsur makar dalam hukum Indonesia adalah apabila telah memiliki niat dan persiapan pelaksanaan, serta tujuan pembangkangan dilakukan. Unsur makar yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama adalah ketika pelaku perseorangan maupun kelompok tersebut memiliki maksud untuk melakukan pemberontakan dan keluar dari ta'at pada pemerintah yang sah. Dapat disimpulkan bahwa unsur makar dalam KUHP dan hukum Islam sama-sama mengandung niat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang dengan maksud untuk menggulingkan kepala Negara, serta menggunakan kekuatan bersenjata dalam perlawanannya tersebut.

Unsur-unsur makar dalam KUHP menerangkan mengenai makar dalam tindakan membunuh Presiden atau Wakil Presiden secara khusus dan dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya alasan mengapa dilakukannya tindak pidana makar. Dalam hukum Islam tidak secara khusus menerangkan makar kepada pemimpin atau kepala Negara, melainkan hukum Islam menerangkannya secara umum dan dalam hukum Islam harus ada alasan kuat dibalik terjadinya tindak pidana makar.

3. Sebab-sebab Tindak Pidana Makar

Dalam KUHP dan hukum Islam sama-sama mengemukakan bahwa sebab-sebab makar disebabkan dua faktor, yaitu karena adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan ambisi untuk menggulingkan pemerintah. Faktor ketidakpuasan dan ambisi untuk menggulingkan pemerintah biasanya disebabkan oleh pengaruh lingkungan, lingkungan yang tidak baik membuat seseorang berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Penyebab dari tindak pidana biasanya terjadi pada masyarakat yang kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Mereka merasa hak mereka tidak dihiraukan oleh pemerintah, adanya kesenjangan ekonomi yang amat jauh, kesenjangan sosial, dan mereka merasa keadilan tidak berpihak. Dalam KUHP sebab-sebab terjadinya tindak pidana makar tidak dijelaskan dalam ayat ataupun pasal-pasal, namun pakar positif menjelaskan bahwa penyebab terjadinya

kejahatan yaitu yang dijelaskan dal beberapa teori yang teorinya disamakan dengan penyebab terjadinya makar menurut hukum Islam. Menurut hukum islam tindak pidana ini dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak mempunyai bekal keimanan dan dirinya selalu dihampiri oleh hawa nafsu serakah yang tidak senang melihat ketenangan orang lain. Allah berfirman dalam QS. Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan). Karena nafsu itu menyuruh pada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

4. Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Makar dalam KUHP dan Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin

Tindak pidana makar dalam KUHP diatur dalam bab mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dimuat dalam Pasal 104 hingga Pasal 108 KUHP, dijelaskan yaitu:

- a. Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI, yang diatur dalam Pasal 104 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- b. Tindak pidana makar terhadap Wilayah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 106 KUHP, yaitu:

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- c. Tindak pidana makar terhadap Pemerintah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 107, yaitu:

Pasal 107

- 1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paing lama dua puluh tahun.

Ditegaskan dalam Pasal 88 bis KUHP, yaitu “ Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.”

- d. Tindak pidana pemberontakan, yang diatur dalam Pasal 108:

Pasal 108

- 1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
 2. Orang yang dimaksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama dan menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

2) Para pemimpin dan pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

e. Tindak pidana makar terhadap Negara sahabat dan kepala negara dan wakilnya, yang diatur dalam Pasal 110:

Pasal 110

- 1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan pidana Pasal-Pasal tersebut.
- 2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan Pasal 104, 106, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:
 - a) Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana, dan atau keterangan untuk melakukan kejahatan
 - b) Berusaha memperoleh kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain
 - c) Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan
 - d) Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain
 - e) Berusaha mencegah, merintang, atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan
- 3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya dapat dirampas
- 4) Tidak dipidana barang sia-sia yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum
- 5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidanya dapat dilipatkan dua kali

- f. Tindakan lain yang terkait dengan keamanan umum Negara adalah tindak pidana terhadap ideology Negara Pancasila, secara tidak resmi disebut sebagai tindak pidana makar terhadap ideologi Negara.

Sedangkan, Makar dengan konteks pemberontakan dalam Islam dikelompokkan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan penolakan dan perlawanan terhadap pemerintah dengan berbagai alasan, salah satunya adalah memiliki perbedaan paham mengenai kenegaraan. Dalam hal ini, Makar di Masa Khulafa'ur Rasyidin dapat dikelompokkan menjadi beberapa masa, yaitu:⁴⁵

- a. Kekhalifahan Abu Bakar رضي الله عنه dan Umar رضي الله عنه

Makar dipandang haram mutlak dengan hukuman diperangi atau dibunuh.

- b. Kekhalifahan Utsman رضي الله عنه

Utsman bin Affan رضي الله عنه menetapkan kebijaksanaan kepada para pelaku makar atau pemberontakan dengan menjawab berbagai *udzur*, *syubhat* dan kejahatan mereka dengan harapan dapat menjinakkan hati mereka agar terkumpul *maslahat*, hal ini merupakan *ijtihad* atau usaha beliau, hal ini dilakukan beliau karena beberapa alasan yaitu,

⁴⁵ Firanda Andirja, Ceramah: “ Sejarah Ali Bin Abi Thalib رضي الله عنه “, Youtube, diunggah Firanda Andirja, 8 Desember 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=weB499hXPfc>, di akses 18 Juli 2021.

pertama, beliau ﷺ mendengar berita dari Rasulullah ﷺ bahwa ia akan terbunuh secara *zhalim*, karena itu beliau bertekad untuk bersabar dengan ketetapan Allah ﷻ, *kedua*, beliau memilih membiarkan dirinya menjadi korban agar para sahabat tidak menjadi korban, *ketiga*, agar para sahabat mendapat *udzur* dan menjadi saksi atas pemberontakan dan pertumpahan darah dirinya tanpa alasan yang dibenarkan.

c. Kekhalifahan Ali ﷺ

Pada zaman Ali ﷺ, beliau membagi makar menjadi 2 yaitu, pertama, makar yang terjadi karena fitnah, beliau menanganinya dengan menyuruh mereka menyerah dan berbai'at, kedua makar khawarij, maka beliau menegakkan *hujjah* bagi mereka kemudian memerangi mereka yang tidak mau bertaubat.

Tabel 1.1
Kualifikasi Tindak Pidana Makar Menurut KUHP dan Pada Masa
Khulafa'ur Rasyidin

No.	Indikator	KUHP	Khulafa'ur Rasyidin		
			Abu Bakar ﷺ dan Umar ﷺ	Utsman ﷺ	Ali ﷺ
1.	Kualifikasi Tindak Pidana Makar	1. Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI 2. Tindak pidana makar terhadap wilayah Indonesia 3. Tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia 4. Tindak pidana pemberontakan	Pemberontakan kepada penguasa yang sah.	Pemberontakan terhadap penguasa yang sah	1. Makar yang terjadi karena fitnah 2. Makar Khawarij.

		<p>5. Tindak pidana makar terhadap negara sahabat, kepala negara dan wakilnya</p> <p>6. Tindak pidana makar terhadap ideology Negara.</p>			
2.	Sanksi	Pidana penjara atau hukuman mati	Diperangi atau dibunuh	Bertaubat	Menyerah dan bertaubat, Diperangi atau dibunuh